



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA DAN BENDA CAGAR BUDAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono I, dilandasi dengan nilai-nilai filosofi, yang membentuk kepribadian warga didasarkan pada “ Hamemayu Hayuning Bawono”. (Kewajiban melindungi, memelihara serta membina keselamatan dunia) dan terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta, diawali dengan pengakuan dan kehendak Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualamanan untuk bersatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dituangkan kedalam Maklumat X tahun 1949;
- b. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kawasan cagar budaya yang memiliki entitas (tata pemerintahan berbasis kultural), sekaligus identitas lokal berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan, dan nilai budaya yang harus dijaga kelestariannya.
- c. bahwa keberadaan warisan budaya dalam bentuk Kawasan Cagar Budaya (KCB) dan Benda Cagar Budaya(BCB) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. bahwa untuk menjaga kelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya diperlukan upaya pengaturan pengelolaan yang menjadi tanggung jawab bersama bagi semua pihak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Penetapan Kawasan Lindung ;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 1 Seri C);
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR
BUDAYA DAN BENDA CAGAR BUDAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat KCB adalah kawasan yang melingkupi aglomerasi wilayah yang memiliki benda atau bangunan cagar budaya dan mempunyai karakteristik serta kesamaan latar belakang budaya dalam batas geografis yang ditentukan dengan deliniasi fisik dan non fisik.
7. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diidentifikasi mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungan yang diperlukan bagi pengamanannya.
8. Benda Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BCB adalah :
 - a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang – kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta diidentifikasi mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - b. Benda alam yang diidentifikasi mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
9. Pengelolaan adalah tindakan pembinaan, pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan KCB dan BCB.
10. Pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan benda dari proses kerusakan dan kemusnahan sehingga tetap terjaga keberadaannya baik secara fisik maupun nilai yang terkandung di dalamnya.
11. Perlindungan adalah salah satu upaya pelestarian yang dilakukan dengan cara mencegah dan menanggulangi kerusakan dan kemusnahan KCB dan BCB yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun proses alam.
12. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap status keberadaan KCB dan BCB melalui peraturan perundang-undangan meliputi penetapan kawasan cagar budaya dengan batas deliniasi dan penetapan cagar budaya dan atau situs dengan batas zonasinya serta penetapan status skala kepentingan dan nilai dari KCB/BCB.
13. Perlindungan fisik adalah upaya-upaya untuk mempertahankan suatu benda dari proses kerusakan dan kemusnahan yang disebabkan oleh faktor mekanik, faktor kimia, faktor biologi, faktor manusia, interusi sosial/alam sehingga tetap terjaga keberadaannya melalui kegiatan-kegiatan pemugaran (restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi, dan konsolidasi) dan perawatan/pemeliharaan (preservasi dan konservasi).
14. Pemugaran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan keaslian bentuk BCB dan memperkuat struktur bila diperlukan, yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, historis, dan teknis dalam upaya pelestarian BCB.
15. Pemanfaatan adalah penggunaan KCB dan BCB untuk kepentingan agama sosial pariwisata pendidikan ilmu pengetahuan dan atau kebudayaan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian KCB dan BCB
16. Revitalisasi adalah upaya pengembangan, dan pemanfaatan kawasan cagar budaya/situs sesuai dengan prinsip – prinsip pelestarian,
17. Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya yang selanjutnya di sebut Dewan Pertimbangan adalah lembaga non struktural yang diangkat oleh Gubernur dengan tugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam hal pengelolaan KCB dan BCB.
18. Forum Pelestarian Lingkungan Budaya adalah sekumpulan anggota masyarakat yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat atau lembaga lain atau perorangan yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap warisan budaya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan masukan kepada Pemerintah melalui Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur keterpaduan dan keseragaman kaidah dalam melakukan pengelolaan terhadap KCB dan BCB dalam satu sistem budaya regional untuk selanjutnya dijabarkan lebih spesifik ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penekanan sasaran dari Peraturan ini adalah pengelolaan KCB dan BCB melalui pembinaan, pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan untuk memperkaya khasanah budaya nasional Indonesia.

Pasal 3

Tujuan dari pengelolaan KCB dan BCB adalah :

- a. mengamankan aset kekayaan budaya bangsa bernilai tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian.
- b. menanamkan tata nilai budaya, kebangsaan, dan semangat nasionalisme kepada segenap masyarakat sebagai upaya peningkatan ketahanan sosial budaya.
- c. memantapkan citra dan jati diri Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Budaya.
- d. mengamankan komponen mata rantai kesinambungan masa lalu dengan masa kini dan memberi kontribusi bagi penentuan arah pengembangan ruang fisik di masa mendatang.
- e. memberi kontribusi bagi estetika, keunikan tata fisik visual wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- f. meningkatkan kualitas cagar budaya dengan tidak mengabaikan prinsip pelestarian yang akan memberikan kontribusi bagi pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata, maupun kesejahteraan masyarakat.

BAB III PENETAPAN DAN KLASIFIKASI CAGAR BUDAYA

Pasal 4

- (1) Penetapan status suatu kawasan atau benda sebagai cagar budaya ditentukan berdasarkan indikator-indikator : nilai usia dan kepurbakalaan, nilai kesejarahan, nilai estetika, nilai keunikan, nilai atraktifitas karya budaya, nilai kecanggihan struktur konstruksi bangunan dan teknologi pengerjaan, serta nilai kesulitan bahan pembentuknya.
- (2) Penetapan Kawasan Cagar Budaya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

KCB dan BCB sebagaimana tersebut Pasal 4, secara gradasi dikelompokkan menurut kriteria sebagai berikut :

- a. Kelas A, berskala dunia (World Heritage), adalah KCB dan BCB yang mempunyai nilai kecagarbudayaan yang tertinggi dan layak menjadi kompetensi dari Badan Dunia atau Dunia Internasional untuk ikut mengamankan dan melestarikan;

- b. Kelas B, berskala nasional (National Heritage) adalah KCB dan BCB yang mempunyai nilai keagarbudayaan peringkat kedua dan layak menjadi kompetensi Pemerintah Pusat untuk ikut mengamankan dan melestarikan;
- c. Kelas C, berskala Regional (Province Heritage) adalah KCB dan BCB yang mempunyai nilai keagarbudayaan peringkat Ketiga dan layak menjadi kompetensi dari Pemerintah Propinsi untuk mengamankan dan melestarikan ;
- d. Kelas D, berskala Kabupaten/Kota adalah KCB dan BCB yang mempunyai nilai keagarbudayaan peringkat Keempat dan menjadi kompetensi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengamankan dan melestarikan ;
- e. Kelas E, berskala lokal (Local Heritage) adalah KCB dan BCB yang mempunyai nilai keagarbudayaan peringkat Kelima dan menjadi kompetensi dari perorangan atau lembaga pemilik KCB dan BCB untuk mengamankan dan melestarikan.

Pasal 6

- (1) Status suatu kawasan atau benda sebagai cagar budaya ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Pertimbangan
- (2) Prosedur dan tatacara penetapan dan klasifikasi KCB dan BCB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

BAB IV PENGELOLAAN KCB DAN BCB

Pasal 7

- (1) Pengelolaan KCB dan BCB pada prinsipnya dilakukan oleh semua pihak.
- (2) Pengelolaan KCB dan BCB berada di bawah lembaga atau perorangan yang telah terdaftar dan dinyatakan memenuhi syarat.
- (3) Pengelola yang pernah dicabut hak dan kewajibannya, dapat menjadi pengelola kembali setelah melalui penelitian yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan.
- (4) Ketentuan pengelolaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

Pasal 8

- (1) Penentuan batas deliniasi fisik atas masing-masing kawasan cagar budaya didasarkan pada kriteria umum yang berlaku dan kriteria khusus yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Penentuan batas deliniasi non-fisik untuk tiap KCB didasarkan pada kriteria umum yang berlaku dan kriteria khusus ditentukan berdasarkan musyawarah antara masyarakat lokal dengan Dewan Pertimbangan.
- (3) Penetapan batas deliniasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Prosedur dan tatacara penentuan dan penetapan deliniasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

Pasal 9

- (1) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengelolaan KCB untuk area yang lebih kecil dapat dibentuk kawasan swakelola / kelola-mandiri.
- (2) Kawasan Swakelola / kelola-mandiri dapat berupa lintas batas administratif yang mencerminkan kesatuan fungsi dan latar sejarah keberadaan.
- (3) Kawasan Swakelola / kelola-mandiri sebagaimana tersebut ayat (1) dikelola oleh suatu lembaga / organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala (bukan pejabat Pemerintah) dan diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan klasifikasi KCB.
- (4) Kepala Kawasan Swakelola / kelola-mandiri bertugas mengelola KCB sesuai dengan kaidah Pelestarian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam menjalankan tugas fungsinya Kepala Kawasan Swakelola / kelola-mandiri harus melakukan koordinasi dengan Camat setempat.
- (6) Berdasarkan tugas dan tanggung jawab tersebut ayat (4) kepala Swakelola / kelola-mandiri dapat memperoleh penghargaan atas prestasinya.

Pasal 10

- (1) Keberadaan KCB harus dilengkapi dengan daftar inventarisasi benda, bangunan dan berbagai aset kehidupan budaya yang terkait.
- (2) Daftar inventaris sebagaimana tersebut ayat (1) disiapkan oleh Instansi/Lembaga Teknis yang berwenang.
- (3) Daftar inventaris sebagaimana tersebut ayat (1) disahkan dengan Keputusan Gubernur, setelah mendapat bahan masukan dari Dewan Pertimbangan
- (4) Foto copy/salinan daftar inventarisasi disampaikan kepada Pemerintah Provinsi lengkap dengan informasi yang menyertai setiap benda, bangunan dan berbagai aset kehidupan budaya yang terkait.
- (5) Daftar inventaris sebagaimana tersebut ayat (3) setiap saat dapat dilakukan perubahan atas dasar penyempurnaan informasi.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan, kerusakan, kehilangan atau penghapusan atas isi daftar sebagaimana tersebut pada ayat (1) pemegang dan atau pemilik daftar inventaris BCB wajib melaporkan dan/atau ijin kepada Instansi/Lembaga yang berwenang

BAB V PEMBINAAN DAN PELESTARIAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan pengelolaan KCB dan BCB, peningkatan peran serta masyarakat dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pembinaan KCB dan BCB .
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pelatihan pembinaan tenaga teknis atau bantuan tenaga ahli, pameran, dan seminar.
- (3) Pembinaan peran serta masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pemanfaatan KCB dan BCB .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Tindakan pelestarian terhadap benda, bangunan dan lingkungan budaya cagar budaya mempertimbangkan dan memperhitungkan kebutuhan semua pihak dengan mengarahkan pada unsur yang didalamnya mengandung sifat kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan.

Pasal 13

- (1) Tindakan pelestarian terhadap benda, bangunan dan lingkungan budaya dalam KCB harus mengacu pada peraturan dan atau persyaratan teknik yang telah ditentukan secara universal pada tingkat internasional, nasional atau yang ditentukan oleh bidang ilmu yang berhubungan langsung.
- (2) Pelestarian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam pelaksanaannya harus memperhatikan 4 (empat) prinsip keaslian:
 - a. Keaslian bahan;
 - b. Keaslian desain;
 - c. Keaslian tata letak;
 - d. Keaslian teknologi pengerjaan ;

Pasal 14

- (1) Program kegiatan pelestarian KCB dan BCB harus:
 - a. memberi kejelasan pola dan arah pelestarian;
 - b. memberi kejelasan target waktu, tahapan, dan prioritas;
 - c. menghasilkan efisiensi penggunaan dana bagi Pemerintah Daerah;
 - d. mewujudkan keterpaduan alokasi berbagai sumber penyanggah dana;
 - e. mewujudkan keterpaduan antar pelaku pengelola KCB dan BCB;
 - f. mewujudkan keterpaduan dengan pelestarian adat tradisi dan seni budaya.
- (2) Program kegiatan pelestarian KCB dan BCB sebagaimana tersebut pada ayat (1) disusun dalam Rencana Induk Pelestarian KCB dan BCB Provinsi dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PEKERJAAN PERLINDUNGAN KCB DAN BCB

Pasal 15

- (1) Pekerjaan perlindungan KCB dan BCB dilaksanakan oleh pihak yang ahli.
- (2) Pihak yang ahli sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat berupa perseorangan, lembaga/perusahaan penyedia jasa konstruksi fisik, dan perusahaan penyedia jasa konsultasi.
- (3) Perusahaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus terdaftar dalam daftar penyedia barang jasa bidang pekerjaan preservasi, konservasi bangunan cagar budaya.

Pasal 16

Perlindungan terhadap benda, bangunan dan lingkungan cagar budaya dalam KCB berkaitan dengan masalah :

- a. Tuntutan dan tantangan bidang kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.
- b. Potensi daya dukung dan daya tampung terhadap perkembangan tuntutan pembangunan fisik.
- c. Perkembangan tuntutan akan ruang gerak dan kegiatan usaha.
- d. Tuntutan dan tantangan pengembangan infrastruktur.
- e. Potensi lingkungan terhadap perkembangan tuntutan hidup.
- f. Tuntutan dan tantangan pengembangan teknologi bangunan.
- g. Tuntutan dan tantangan pengembangan sistem periklanan dan perabotan umum.

Pasal 17

Pendekatan yang diperlukan untuk melakukan analisis terhadap upaya melakukan tindakan perlindungan atas KCB adalah :

- a. Penemuan ciri-ciri sejarah dari keseluruhan tapak bangunan atau lingkungan dan bagian-bagiannya.
- b. Penemuan sifat-sifat morfologis pada saat kini yang berkaitan dengan sifat-sifat kebendaan, peruangan dan atau kehidupan budaya yang akan membentuk sifat pembangunan dari komponen-komponen ruang, benda-benda pembentuk ruang dan sisa-sisa bangunan serta kehidupan budaya yang masih dapat ditemukan.
- c. Penemuan potensi dan kondisi benda, bangunan dan lingkungan cagar budaya terhadap kemungkinan pembaharuan dan pemanfaatan kembali bangunan dan lingkungan fisik.

Pasal 18

Dalam melakukan tindakan perlindungan KCB dan BCB harus dapat mengungkapkan:

- a. Peningkatan kehidupan berbudaya;
- b. Pembinaan untuk mendapat kelayakan hidup;
- c. Peningkatan pelayanan umum;
- d. Penataan ruang dan pengaturan kegiatan;
- e. Penyediaan ruang terbuka.

Pasal 19

- (1) Setiap bentuk perubahan, penambahan atau pengurangan atas isi KCB yang berhubungan dengan benda dan bangunan cagar budaya, harus mendapat ijin/rekomendasi dari Pemerintah Propinsi, setelah dikoordinasikan lebih dahulu dengan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat menyetujui sebagian atau seluruh bentuk perubahan, penambahan atau pengurangan atas isi KCB tersebut ayat (1) Pasal ini, perlu dilakukan kajian lebih mendalam dan dapat mengikut sertakan Dewan Pertimbangan untuk memberikan pertimbangan yang obyektif.

- (3) Status, kedudukan dan peran Dewan Pertimbangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku yang didukung oleh kode etik profesional.
- (4) Permohonan ijin untuk setiap bentuk perubahan, penambahan atau pengurangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diselesaikan melalui Pemerintah setempat, setelah berkas permohonan tersebut dilengkapi dengan dokumen perencanaan, perancangan dan pengawasan.

BAB VII PERENCANAAN, PERANCANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Rencana Induk yang berlaku untuk semua KCB di wilayah Propinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Rencana Induk ini menjadi acuan bagi dokumen perencanaan selanjutnya.
- (3) Rencana Induk sebagaimana tersebut pada ayat (1) berlaku selama-lamanya 15 tahun.
- (4) Rencana Induk sekurang-kurangnya harus memuat kebijakan Pemerintah, meliputi :
 - a. Kebijakan politik, pertahanan dan keamanan.
 - b. Kebijakan pelestarian dan pengembangan sosial budaya.
 - c. Kebijakan pengembangan sosial ekonomi.
 - d. Kebijakan pengembangan ilmu dan teknologi.
 - e. Kebijakan pembangunan etika, mental dan spriritual.
 - f. Kebijakan pembangunan lingkungan hidup.
 - g. Kebijakan pembangunan lingkungan buatan.
 - h. Kebijakan pelestarian sumber daya alam.
 - i. Kebijakan pelestarian dan perlindungan benda dan bangunan cagar budaya.
 - j. Kebijakan pembentukan keserasian lingkungan secara terpadu.
- (5) Rencana Induk sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. Latar belakang sejarah keberadaan benda, bangunan dan lingkungan cagar budaya.
 - b. Identifikasi permasalahan skala jangka panjang.
 - c. Tujuan pelestarian dan perlindungan benda, bangunan dan lingkungan cagar budaya.
 - d. Kajian pelestarian dan perlindungan benda, bangunan dan lingkungan cagar budaya.
 - e. Konsep pelestarian dan perlindungan benda, bangunan dan lingkungan cagar budaya.
 - f. Perencanaan skala jangka panjang, menengah dan pendek.
 - g. Strategi pelaksanaan.
 - h. Peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Gubernur.
- (6) Rencana Induk ini harus dievaluasi secara berkala dalam jangka waktu tahunan dan lima tahunan.
- (7) Dalam hal Rencana Induk tidak sesuai lagi dengan kenyataan dapat dilakukan penyempurnaan, kemudian diterbitkan Penyempurnaan Rencana Induk
- (8) Dalam hal penyempurnaan Rencana Induk secara total atau telah mencapai 15 tahun maka diterbitkan rencana induk baru.
- (9) Penyempurnaan Rencana Induk dan Pembuatan Rencana Induk baru sebagai pengganti Rencana Induk yang lama, harus mendapat persetujuan Dewan Pertimbangan,

Pasal 21

- (1) Setiap perencanaan atas penataan benda, bangunan dan lingkungan cagar budaya dalam KCB, harus menggunakan tata cara perencanaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lingkup perencanaan meliputi :
 - a. perencanaan pelestarian.
 - b. perencanaan perlindungan
 - c. perencanaan peremajaan lingkungan
 - d. perencanaan perbaikan lingkungan hidup.
 - e. Perencanaan penataan kembali/alih fungsi
- (3) Semua lingkup pekerjaan perencanaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat khusus untuk tujuan pelestarian KCB dan BCB.

Pasal 22

Setiap perencanaan sebagaimana tersebut pada Pasal 20 harus dilanjutkan ke dalam bentuk dokumen perancangan, dengan menggunakan tata cara perancangan yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Setiap dokumen perancangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 kemudian dilanjutkan dalam bentuk pelaksanaan/konstruksi, harus dilakukan pengawasan dengan menggunakan tata cara pelaksanaan dan pengawasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Propinsi melaksanakan pengawasan KCB dan BCB yang telah ditetapkan Gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di laksanakan secara terpadu dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN TEKNIK

Pasal 25

- (1) Benda, bangunan dan lingkungan kehidupan cagar budaya yang terdapat di wilayah Propinsi, dapat diusulkan menjadi KCB apabila memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada BAB III Peraturan Daerah ini, dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Keberadaan benda, bangunan dan lingkungan kehidupan cagar budaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keberadaan benda, bangunan dan lingkungan kehidupan cagar budaya ditandai dengan pathok yang khusus dibuat untuk kepentingan pelestarian dan atau perlindungan.
- (4) Penempatan tanda sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk batas deliniasi fisik dan non fisik setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pertimbangan.

Pasal 26

Setiap pelaksanaan pembangunan bangunan di dalam lingkungan KCB, terutama yang berkaitan dengan pembangunan baru, penambahan, pergeseran, perubahan dan/atau pembongkaran, harus sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan syarat-syarat teknis yang berlaku.

Pasal 27

Setiap pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, dan pemugaran KCB dan BCB, harus sesuai dengan tata cara dan syarat-syarat teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX REVITALISASI

Pasal 28

- (1) Pada dasarnya setiap KCB dan BCB dapat diarahkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan atau kebudayaan
- (2) Pengembangan KCB sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah berupa penataan zona inti, zona penyangga, dan penataan zona penunjang.
- (3) Zona Inti untuk kawasan konservasi, zona penyangga (buffer zone) untuk kegiatan pendukung, dan zona penunjang untuk kegiatan seni budaya dan adat tradisi.
- (4) Pengembangan KCB dan BCB sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah pelestarian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :
 - a. Traktat Internasional.
 - b. Peraturan Adat.
 - c. Landasan Ilmiah.
 - d. Kesepakatan Ilmiah.

BAB X TATA RUANG DAN PRASARANA LINGKUNGAN

Pasal 29

- (1) Penataan Ruang KCB atau area BCB dilaksanakan untuk tujuan-tujuan :
 - a. Mengamankan keberadaan dan kelestarian KCB dan BCB.
 - b. Memudahkan pemantauan dan pengendalian.
 - c. Memudahkan isolasi terhadap bahaya kebakaran.
 - d. Memudahkan pencapaian mobil pemadam kebakaran.
 - e. Menyediakan ruang pandang dan tampil pajang
 - f. Menyediakan dan mengatur ruang kegiatan pendukung penyajian dan penikmatan objek.
- (2) Untuk tujuan tersebut pada ayat (1) tata ruang area KCB dan BCB dikelompokkan menjadi 3 gradasi fungsi sebagai berikut :
 - a. Berfungsi sebagai ruang pengaman inti (mintakat inti)
 - b. Berfungsi sebagai ruang penyangga (mintakat penyangga).
 - c. Berfungsi sebagai ruang penunjang (mintakat pengembangan) untuk mengakomodasikan kegiatan pendukung.

- (3) Penataan ruang KCB sebagaimana tersebut pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pembinaan (regulasi, fasilitasi dan pelayanan) dari instansi yang berwenang dalam bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan cakupan wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan klasifikasi sebagaimana tersebut Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 30

- (1) Untuk mengefektifkan pemanfaatan KCB dan BCB bagi sebagaimana tersebut pada Pasal 28, lingkungan KCB dan BCB dilengkapi dengan prasarana lingkungan yang memadai.
- (2) Pembangunan prasarana lingkungan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di luar mintakat pertama, kedua dan ketiga menjadi tanggung jawab pengelolaan instansi yang berwenang dalam bidang pembangunan prasarana wilayah atau prasarana Kabupaten/Kota sesuai dengan klasifikasi KCB sebagaimana tersebut pada Pasal 5 dan pasal 6.

Pasal 31

- (1) Tanah di dalam KCB yang dinyatakan menjadi hak dan dikuasai oleh pihak Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat (Sultan Ground) dan Kadipaten Pakualaman (PA Ground), dengan alasan apapun tidak dapat dijual.
- (2) Tanah Kasultanan dan Pakualaman yang sudah diserahkan kepada Pemerintah tidak dapat dipindahtangankan haknya kepada Pihak lain tanpa seijin Kasultanan dan atau Pakualaman dan Pemerintah.
- (3) Tanah dalam KCB yang dinyatakan menjadi hak milik instansi atau yayasan atau badan usaha atau perorangan, status pemilikannya harus sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Batas dan ukuran tanah tersebut pada ayat (1) dan (2) harus dikukuhkan dan disahkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan tanah atau lahan yang telah ditentukan oleh pihak Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam kawasan, tidak dapat digunakan untuk kegunaan lain tanpa ijin.
- (6) Penggunaan tanah atau lahan sebagaimana tersebut ayat (4), hanya dapat digunakan untuk keperluan tertentu setelah mendapatkan persetujuan dari instansi atau pihak-pihak lain yang berwenang menentukannya.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Bagi perorangan atau lembaga yang dengan sukarela melakukan pelestarian secara konsisten dan berkelanjutan terhadap BCB yang dimiliki dan menerima penetapan status BCB, yang bersangkutan dapat menerima Penghargaan dari Pemerintah.
- (2) Bagi perorangan atau lembaga yang karena sebab tertentu dalam kondisi yang terpaksa harus mengalihkan kepemilikan BCB kepada Pemerintah dan kepada yang bersangkutan dapat diberikan imbalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan dan prosedur tentang pemberian penghargaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Terhadap ijin-ijin yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 1 akan dilakukan evaluasi dan secara bertahap akan dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 NOPEMBER 2005

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 DESEMBER 2005

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

BAMBANG S. PRIYOHADI
NIP. 110 021 674

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2005**

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA DAN BENDA CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat budaya, pendidikan dan pariwisata maka perkembangan pembangunan perlu pengendalian dan pengawasan untuk dapat mewujudkan pemanfaatan ruang secara optimal dengan tetap menjaga peran dan predikat tersebut.

Pembangunan Daerah menekankan pada pola pembangunan yang berwawasan pelestarian budaya dengan mengusahakan berbagai sumber daya yang ada pada masyarakat agar dapat memberikan hasil yang optimal untuk kepentingan masyarakat.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kawasan cagar budaya berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 Tata Pemerintahannya berbasis cultural, dengan identitas lokal yang mempunyai nilai-nilai spiritual, nilai-nilai perjuangan, nilai kesejahteraan dan nilai budaya, tercermin dari adanya beberapa warisan budaya dalam bentuk KCB dan BCB

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993, Pemerintah dan Masyarakat mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap benda cagar budaya dan lingkungannya. Lingkungan dimaksudkan adalah kawasan disekitar atau disekeliling cagar budaya yang memberikan identitas tersendiri bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan karakteristik dan spesifik memberikan pengkayaan nilai cultural yang ditunjukkan dengan adanya tradisi budaya masyarakat yang berhubungan dengan warisan budaya seperti halnya upacara adat dan acara ritual yang diselenggarakan pada saat-saat tertentu.

Untuk mengupayakan pelestarian dan pengembangan kawasan cagar budaya diperlukan keterlibatan atau partisipasi masyarakat di sekitar cagar budaya melalui gotong royong, saling mendukung, saling mengisi agar tertib pembangunan dapat berjalan sistemik, sehingga baik aparat maupun masyarakat dapat bekerja sama dengan kompak dan serasi melakukan pengendalian dan pengawasan baik terhadap kemungkinan perubahan maupun perkembangan zaman. Mengingat kawasan cagar budaya merupakan peninggalan warisan budayamemberikan identitas tersendiri bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dan masyarakat sekiytar dengan karakteristik spesifik yang dimiliki dan memberikan pengkayaan nilai cultural masyarakat, maka pengelolaannya perlu dilakukan secara berdayaguna, sehingga dapat mengambil manfaat positif dari pemberdayaan kawasan tersebut dengan pengaturan pengelolaannya yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : ayat (1) : Lingkup tugas manajemen kawasan swakelola mandiri dapat mencakup seluruh aspek pengelolaan termasuk pengelolaan keuangan secara mandiri, namun dapat juga seluruh aspek pengelolaan dengan memperoleh subsidi dana sebagian atau seluruhnya dari Pemerintah. Sifat otorisasi kawasan dapat di bawah struktur kedinasan pemerintahan (UPTD) atau dapat diluar struktur pemerintahan/kedinasan.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Kepala yang dimaksud pada ayat ini adalah Kepala yang dapat berasal dari, swasta atau kalangan non birokrasi lainnya.

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

ayat (6) : Penghargaan tersebut dapat berupa gaji atau upah, atau memperoleh bagian (prosentase tertentu) perolehan pendapatan dari pengelola kawasan, atau bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : ayat (1) : Sebelum dan pada setiap tahapan pekerjaan preservasi (pemeliharaan), konservasi (perawatan), dan pemugaran melalui proses penelitian, pendataan, dan pendokumentasian status kondisi dan posisi tata letak awal. Pekerjaan pemugaran dengan melalui pembongkaran harus dilakukan dengan cermat dan teliti serta pengembalian susunan harus sesuai dengan susunan/bentuk aslinya.

Ayat (2) : Yang dimaksud keaslian tampilan bangunan mencakup tekstur, warna dan ornamen.

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Yang dimaksud dengan:

- Pemeliharaan (preservasi) adalah tindakan untuk menjaga kondisi kesehatan benda, situs dan kawasan dari pengaruh alam, unsur-unsur kimiawi maupun jasad renik
- Perawatan (konservasi) adalah perlakuan dalam bentuk tradisional dan atau pengobatan atau pengawetan terhadap BCB yang telah mengalami kerusakan atau pelapukan baik secara mekanis, fisis, chemis dan biotis
- Pemugaran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan dengan cara mempertahankan keasliannya berdasarkan data yang ada serta memperkuat strukturnya bila diperlukan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (arkeologis, historis, dan teknis). Pemugaran terdiri dari:
 - Restorasi adalah kegiatan pemugaran yang mengarah pada pekerjaan pembongkaran bangunan secara menyeluruh, untuk mengembalikan pada keadaan yang sebenarnya tanpa menggunakan bahan-bahan baru.
 - Rekonstruksi adalah kegiatan penyusunan kembali struktur bangunan yang rusak atau runtuh untuk mengembalikan kedalam suatu keadaan yang mendekati bentuk aslinya melalui penyusunan percobaan unsur bangunan asli yang hilang atau rusak dengan cara analogi.
 - Rehabilitasi adalah salah satu jenis pemugaran yang sifat pekerjaannya memperbaiki bagian-bagian bangunan yang mengalami kerusakan.
 - Konsolidasi adalah kegiatan pemugaran yang bersifat memperkuat bagian bangunan yang rusak. Kegiatan ini hanya dilakukan ditempat tertentu saja, sehingga tidak memerlukan pembongkaran secara menyeluruh.

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 ayat (1) : Penghargaan dapat berupa : sertifikat penghargaan, pembebasan pajak sebagian atau seluruhnya, pemberian subsidi untuk pemeliharaan, perawatan maupun pemugaran dari pemerintah, dan bentuk penghargaan lainnya.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas